

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal a. 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, khususnya yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, maka perlu disusun Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai pada Badan Layanan Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Semarang yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk menunjang pelayanan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang maka dibutuhkan Pegawai yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 10. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 1993 tentang Penyelenggaraan Program Tahun Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan (Lembaran Layanan Umum Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan terakhir Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
- 24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 77);
- 25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Kabupaten Semarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- 7. Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- 8. Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai non PNS adalah pegawai diluar Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diserahi tugas di lingkungan BLUD RSUD Kabupaten Semarang.
- 9. Tenaga profesi adalah tenaga yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikasi dari lembaga yang berwenang.
- 10. Tenaga non profesi adalah tenaga yang mempunyai keahlian selain di bidang profesi kesehatan.
- 11. Tim Pertimbangan Pengadaan, Pengangkatan, Kenaikan Jenjang dan pemberhentian Pegawai non PNS adalah tim kerja yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memberikan saran pertimbangan dalam hal pengadaan, pengangkatan, kenaikan jenjang dan pemberhentian Pegawai non PNS di BLUD RSUD Kabupaten Semarang.
- 12. Jenjang Pegawai non PNS adalah klasifikasi Pegawai non PNS berdasarkan pendidikan, dan lama kerja.
- 13. Hubungan kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kabupaten Semarang, Pegawai Negeri Sipil di BLUD RSUD Kabupaten Semarang, Pegawai non PNS dan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga.

- 14. Pihak Ketiga adalah Perusahaan atau Penyedia Jasa yang memiliki badan hukum dan bergerak dibidang pengadaan penyedia tenaga kerja.
- 15. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Pegawai non PNS yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Pegawai non PNS dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- 16. Pengangkatan adalah waktu memulainya hubungan kerja antara BLUD RSUD Kabupaten Semarang dengan Pegawai non PNS sehingga yang bersangkutan diangkat dan ditetapkan menjadi Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang.
- 17. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD RSUD Kabupaten Semarang dengan Pegawai non PNS sehingga yang bersangkutan dicabut statusnya sebagai Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang.
- 18. Pembinaan adalah rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur-unsur kepegawaian agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 19. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pegawai dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.

BAB II

JENIS, STATUS DAN FORMASI

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 2

Jenis Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang terdiri dari :

- a. tenaga profesi; dan
- b. tenaga non profesi.

Bagian Kedua Status

Pasal 3

Status Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang adalah:

- a. pegawai tetap;
- b. pegawai berdasarkan kontrak.

Bagian Ketiga Formasi

Pasal 4

Formasi Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang untuk tenaga profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. perawat;
- b. perawat gigi;

- c. bidan;
- d. apoteker;
- e. asisten apoteker;
- f. radiographer;
- g. analis laboratorium;
- h. ahli gizi;
- i. perekam medis;
- j. sanitarian; dan
- k. fisioterapis.

Formasi Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang untuk tenaga non profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah tenaga yang mempunyai keahlian selain di bidang profesi kesehatan.

Pasal 6

Selain Formasi Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Formasi pegawai dapat juga berupa tenaga *Cleaning Service* yang dilakukan dengan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Ketiga.

BAB III

PENGADAAN

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD Kabupaten Semarang diberikan kewenangan untuk mengusulkan rencana pengadaan Pegawai non PNS kepada Bupati berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Semarang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, ekonomis, produktif, profesionalisme dan transparansi dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Pengadaan, Pengangkatan Kenaikan Jenjang dan Pemberhentian Pegawai non PNS yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Pengadaan, Pengangkatan Kenaikan Jenjang dan Pemberhentian Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

- (1) Pengadaan Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang dilakukan dengan tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes tertulis dan psikotes;
 - c. tes keterampilan sesuai kompetensinya;
 - d. tes kesehatan; dan
 - e. tes wawancara.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengadaan Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat menjadi Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagai Pegawai berdasarkan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan wajib menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat BLUD RSUD Kabupaten Semarang;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat Pegawai;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban BLUD RSUD Kabupaten Semarang dan Pegawai;
 - g. mulai dan jangka waktu perjanjian kerja;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (3) Pengesahan pengangkatan Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.

- (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. analisa kebutuhan;
 - b. penilaian kinerja Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang yang bersangkutan;
 - c. kemampuan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Semarang; dan
 - d. pertimbangan Tim Pertimbangan Pengadaan, Pengangkatan, Kenaikan Jenjang dan Pemberhentian Pegawai non PNS.
- (3) Usulan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa perjanjian kerja berakhir.

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk para pihak dan salinannya disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 12

Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang yang diangkat sebagai Pegawai berdasarkan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diangkat menjadi pegawai tetap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah memenuhi jangka waktu perjanjian kerja selama 2 (dua) tahun dan perpanjangan 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun;
- b. memiliki kinerja yang baik;
- c. memiliki kemampuan kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh BLUD RSUD Kabupaten Semarang;
- d. kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Semarang; dan
- e. pertimbangan Tim Pertimbangan <u>Pengadaan</u>, Pengangkatan, Kenaikan Jenjang dan Pemberhentian Pegawai non PNS.

BAB V

PENJENJANGAN

Pasal 13

- (1) Penjenjangan Pegawai Tetap, Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kenaikan jenjang Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas usulan Tim Pertimbangan Pengadaan, Pengangkatan, Kenaikan Jenjang dan Pemberhentian Pegawai non PNS berdasarkan penilaian Prestasi Kerja.

- (3) Kenaikan jenjang Pegawai Tetap Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling sedikit 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Kenaikan jenjang Pegawai Tetap, Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya diberikan setingkat lebih tinggi atau tidak boleh melewati jenjang sebelumnya.

BAB VI

MASA KERJA

Pasal 14

- (1) Masa kerja Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang yang diangkat menjadi Pegawai berdasarkan kontrak adalah sesuai dengan masa kerja yang tercantum dalam perjanjian kerja.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1).

Pasal 15

Masa kerja Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang yang diangkat menjadi Pegawai Tetap adalah sejak diangkat sebagai Pegawai Tetap sampai berusia 55 (lima puluh lima) tahun.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengajukan usulan pemberhentian kepada Bupati melalui Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berhenti bekerja.
- (3) Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa kerjanya;
 - b. tidak dapat melaksanakan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. melanggar isi perjanjian kerja;
 - d. melanggar tata tertib yang telah ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang;

- e. melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- f. status BLUD RSUD Kabupaten Semarang dicabut.
- (4) Pengesahan pemberhentian Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berhak mendapat pesangon.
- (2) Ketentuan mengenai Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Setiap Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang mempunyai hak:

- a. memperoleh gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh cuti;
- c. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. memperoleh bantuan apabila tertimpa kecelakaan pada saat menjalankan tugas kewajibannya;
- e. apabila meninggal dunia, ahli warisnya berhak memperoleh bantuan uang duka;
- f. setiap Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang dapat diberikan remunerasi sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

Pasal 19

Setiap Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang berkewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab;
- c. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menjaga dan menyimpan rahasia BLUD RSUD Kabupaten Semarang dan rahasia negara kecuali atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa Undang-Undang;
- e. mengutamakan kepentingan BLUD RSUD Kabupaten Semarang diatas kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain;

- f. menggunakan, menjaga dan memelihara aset dan barang milik BLUD RSUD Kabupaten Semarang serta kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan BLUD RSUD Kabupaten Semarang;
- h. masuk kerja dan mentaati jam kerja;
- i. mencapai target kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- k. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

Ketentuan mengenai gaji, cuti, ijin meninggalkan pekerjaan, ijin belajar, tunjangan kesejahteraan, disiplin, hari kerja, kerja lembur, perselisihan dan penghargaan diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan secara teknis Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang dilakukan oleh Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang yang telah bekerja di BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir masa kerja sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang yang telah bekerja di BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dapat mengakhiri hubungan kerja apabila tidak bersedia melanjutkan kontrak atau perjanjian kerja.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 17 - 01 - 2014

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 17 - 01 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG Asisten Administrasi Umum

BUPATTI SEMARANG THAT SEMARANG

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEGAWAI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG
YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL

GAJI DAN PERHITUNGAN LAMA KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG

LAMA KERJA	PENDIDIKAN				
	SMA	DIII	DIV	SARJANA	
1	2	3	4	5	
0	925.000	1.000.000	1.075.000	1.250.000	
2	975.000	1.050.000	1.125.000	1.300.000	
4	1.025.000	1.100.000	1.175.000	1.350.000	
6	1.075.000	1.150.000	1.225.000	1.400.000	
8	1.125.000	1.200.000	1.275.000	1.450.000	
10	1.175.000	1.250.000	1.325.000	1.500.000	
12	1.225.000	1.300.000	1.375.000	1.550.000	
14	1.275.000	1.350.000	1.425.000	1.600.000	
16	1.325.000	1.400.000	1.475.000	1.650.000	
18	1.375.000	1.450.000	1.525.000	1.700.000	
20	1.425.000	1.500.000	1.575.000	1.750.000	
22	1.475.000	1.550.000	1.625.000	1.800.000	

1	2	3	4	5
24	1.525.000	1.600.000	1.675.000	1.850.000
26	1.575.000	1.650.000	1.725.000	1.900.000
28	1.625.000	1.700.000	1.775.000	1.950.000
30	1.675.000	1.750.000	1.825.000	2.000.000

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEGAWAI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG
YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KENAIKAN JENJANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NO	JENJANG	PENDIDIKAN	
1.	Husada Pratama Muda	SMA	
2.	Husada Pratama Muda Tingkat I	SMA	
3.	Husada Pratama	Diploma III (DIII)	
4.	Husada Pratama Tingkat I	Diploma IV (DIV)	
5.	Husada Muda	Sarjana (S1)	
6.	Husada Muda Tingkat I	Sarjana (S1)	
7.	Husada Madya	Sarjana (S1)	
8.	Husada Utama	Sarjana (S1)	